



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIDI KINDRAYATNO Tempat/Tanggal Lahir Padang 02 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Flamboyan IV Kelurahan/Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG BANGKINANG**, alamat Jl.Jenderal Sudirman No.61 Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL DJKN RIAU c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU**, Alamat Jl.Jenderal Sudirman No.24 Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.
2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
4. Bahwa, Tergugat I dengan tiba-tiba memberikan surat peringatan I, dengan surat Nomor : B. 1540-KC/XVII/ADK/06/2018. Tertanggal 05 Juni 2018. Kemudian surat peringatan ke II, dengan surat Nomor : B. 1700-KC/XVII/ADK/07/2018. Tertanggal 02 Juli 2018, Kemudian surat peringatan ke III dengan surat Nomor : B. 2007-KC/XVII/ADK/07/2018, Tertanggal 23 Juli 2018, Dan peringatan terakhir dengan surat Nomor : B.2102-KC/XVII/ADK/08/2018. Tertanggal 06 Agustus 2018.
5. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2963 Desa/Kelurahan Koto Garo**, berupa sebidang tanah seluas **2.500,- M² (Dua ribu lima ratus Meter Persegi)** yang terletak di:

PROVINSI : **RIAU**
KABUPATEN/KOTAMADYA : **KAMPAR**
KECAMATAN : **TAPUNG d/h SIAK HULU**

halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D E S A/KELURAHAN : TANJUNG SAWIT d/h KOTO

GARO

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**
KINDRAYATNO

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 247 Desa/Kelurahan**

Indrapuri, berupa sebidang tanah seluas **20.000,- M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi)** yang terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG d/h SIAK HULU

D E S A/KELURAHAN : INDRA PURI

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**
KINDRAYATNO

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5459 Desa/Kelurahan Koto**

Garo, berupa sebidang tanah seluas **20.000,- M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi)** yang terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG d/h SIAK HULU

D E S A/KELURAHAN : INDRA PURI d/h KOTO

GARO

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**
KINDRAYATNO

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4346 Desa/Kelurahan**

Petapahan, berupa sebidang tanah seluas **16.280,- M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi)** yang terletak di:

PROVINSI : RIAU

halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG

D E S A/KELURAHAN : PETAPAHAN

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**

KINDRAYATNO

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4573 Desa/Kelurahan
Petapahan, berupa sebidang tanah seluas 17.177,- M² (Tujuh Belas
Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG

D E S A/KELURAHAN : PETAPAHAN

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**

KINDRAYATNO

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4193 Desa/Kelurahan
Petapahan, berupa sebidang tanah seluas 17.208,- M² (Tujuh Belas
Ribu Dua Ratus Delapan Meter Persegi) yang terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG

D E S A/KELURAHAN : PETAPAHAN

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**

KINDRAYATNO

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5226 Desa/Kelurahan Koto
Garo, berupa sebidang tanah seluas 20.000,- M² (Dua Puluh Ribu
Meter Persegi) yang terletak di:

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG d/h SIK HULU

halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



D E S A/KELURAHAN : TANJUNG SAWIT d/h KOTO

GARO

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**
KINDRAYATNO

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1361 Desa/Kelurahan Koto**

Garo, berupa sebidang tanah seluas **20.000,- M² (Dua Puluh Ribu**
Meter Persegi) yang terletak di:

P R O V I N S I : RIAU
KABUPATEN/KOTAMADYA : KAMPAR
KECAMATAN : TAPUNG d/h SIAK HULU

D E S A/KELURAHAN : GADING SARI d/h KOTO

GARO

Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **DIDI**
KINDRAYATNO

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada Tergugat I.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).

halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekan Baru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;

halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

(In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak

termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26**

Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996

tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa **Peraturan**

Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (***Beding Van Eigenmatigeverkoop***) harus berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14**, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan** adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg**, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II.



3. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang

menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas

Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum

tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”

Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus

melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari

1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April

1994, yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka

sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur

dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan

keluarnya”

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri

Bangkinang demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil

Tergugat I dan Tergugat II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini

yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (Good opposant);

halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekan Baru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;
- SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan

halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996** tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa **Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.**

7) Bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerduta Yaitu:**

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak

mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan **Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;**

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara

halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.
Baru.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir **DAVID DWI KHRISANDY,S.H, ARIEF PRAMONO, RULLY WAHYUDI, AFIFULLAH TAMBUNAN, ALFATHIR FAUZI, SYAFRIZAL**, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.5509/KC.XVII/ADK/09/2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5510/KC.XVII/ADK/09/2018 tanggal 19 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 September 2018 di bawah register Nomor 237/SK/2018/PN Bkn dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berdasarkan risalah panggilan tanggal 07 September 2018, risalah panggilan tanggal 26 September 2018, risalah panggilan tanggal 10 Oktober 2018 dan risalah panggilan tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Gugatan Oleh Penggugat Gugatan Premature (*Exceptie Diloratoria*)

1. a Bahwa Dalam Posita gugatan Penggugat dalam halaman 2 nomor 5
**“Bahwa Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa berupa:...”, juga pada posita gugatan Penggugat dalam halaman 6 nomor 1 disampaikan berulang, yang kemudian dimohonkan dalam Petitum Penggugat pada nomor 3 dan 4
“menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, dan “Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Edaad),...”**
- b Bahwa Dalam bukunya M. Yahya harahap,S.H judul Hukum Acara

halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Perdata halaman 63 angka 6. Petitum Gugatan “...Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak”.

Maka, petitum adalah menjadi syarat formil yang wajib dipenuhi untuk memberikan putusan Pengadilan untuk para pihak, yang secara jelas dan tegas dalam gugatan meliputi Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke Grond*).

- c Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.26/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 85 ayat (1) “Pejabat lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang”
- d Bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan **gugatan yang Premature (Exceptie Dilatoria)** karena Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II dan tidak pernah ada Risalah Lelang mengingat menjadi kewajiban apabila dilaksanakan lelang tersebut tidak pernah terbit risalah lelang pada objek-objek agunan kredit yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;
- e Bahwa **Gugatan Penggugat Premature (Exceptie Dilatoria)** mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum yang faktanya perbuatan tersebut adalah tidak ada atau tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I, serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya kapan waktu lelangnya? Dimana pelaksanaan lelangnya? Dan hal-hal lain yang menunjukkan

halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



adanya pelaksanaan lelang/parate eksekusi tersebut;

EKSEPSI II

Gugatan Oleh Penggugat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. a Bahwa B. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" dalam halaman 58, menyampaikan :

Fundamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, memenuhi dua unsur:

B. Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*) - yaitu, memuat penegasan penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

C. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) - yaitu, memuat penegasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

- b Bahwa Dalam buku yang sama M. Yahya harahap, S.H dalam halaman 65 dengan tulisannya/pendapatnya "...Namun terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak kearah cacat formil OBSCUUR LIBEL, dituntut rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan..."

- c Bahwa Apabila yang dimaksud oleh Penggugat dalam Petitum nya

halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 dan 4 “*menyatakan bahwa pelelangan...*” apakah yang dimaksud dengan **pelelangan**?

Dalam Posita Penggugat tidak jelas menjelaskan dalil mengenai perbuatan melawan hukum penggugat secara nyata peristiwa hukumnya dengan hubungan hukumnya.

Pada Petitum Penggugat nomor 3 dan 4, maksud “PELELANGAN” mana yang dimohonkan Penggugat, karena merupakan suatu **objek sengketa** dalam gugatan jadi harus jelas **perbuatan lelang yang mana? Kapan? Dilakukan dimana? dan sebagainya yang menunjukkan peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat.**

Maka, Tergugat I sampaikan selain tidak ada kesesuaian antara posita Penggugat dengan petitum Penggugat juga termasuk hal tersebut mengakibatkan Petitum dari Penggugat tidak tegas dan tidak spesifik, sebagaimana dalam **putusan MA nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.**

d Bahwa Sebagaimana dalam Petitum perkara *a quo* adalah merupakan permintaan pokok dalam Gugatan Penggugat sebagai objek perkara, jadi harus jelas apakah yang dimaksud petitumnya, agar tercipta suatu Kepastian Hukum.

Maka:

berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang

halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara sebagai Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang sebagian besar sahamnya adalah milik Negara Indonesia, yang telah dibentuk dan berdiri untuk meningkatkan roda perekonomian negara dan membangun wirausahawan yang lebih profesional untuk bersaing di dunia bisnis domestik maupun internasional;
4. Bahwa Bank adalah badan usaha yang **menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat** dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka ke-2*);
5. Bahwa Tugas dan kewenangan Tergugat I sebagai lembaga kewenangan adalah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan;

Yang dapat Tergugat I sampaikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dibawah pengawasan lembaga Otoritas Jasa

halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), maupun Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Bank BUMN yang kepemilikan sahamnya lebih dari 51 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Tergugat I sebagai KORPORASI tidak akan melampaui perbuatannya selain yang telah diatur dalam Undang-Undang;

6. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum bahwasannya Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
7. Bahwa Pada mulanya adanya surat permohonan dari Penggugat tanggal 23 Juli 2012 yang disampaikan oleh Penggugat untuk mengajukan fasilitas kredit yang ada di Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja dengan nominal pengajuan pembiayaan sebesar Rp.1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ,dan mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan total fasilitas pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) , penggugat juga memiliki pinjaman KI Refinancing dengan sisa hutang 208.00.000 (Dua ratus delapan juta rupiah) tertuang dalam surat permohonan kredit tanggal 15 Oktober 2015.
8. Bahwa Berdasarkan surat permohonan dari Penggugat tersebut, setelah dilakukan analisa kredit dan perhitungan kelayakan kredit, Tergugat I setuju dan Sepakat untuk diberikan pembiayaan kepada Penggugat fasilitas kredit yang kemudian dituangkan

halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam **Akta Perjanjian Kredit nomor 4 tanggal 7 Agustus 2012** yang telah dilakukan beberapa kali addendum perjanjian kredit dengan addendum terakhir **Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15 tanggal 20 maret 2018** yang dibuat oleh pejabat yang sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, untuk membuat Akta Otentik yang merupakan Persetujuan/Kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat dan istri Penggugat (Hoofdelijk).

Yang telah diakui oleh Penggugat dalam positanya pada halaman 2 nomor 1, yaitu Penggugat adalah peminjam/debitur yang memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dan mempunyai hutang kepada Tergugat I;

9. Bahwa

Tergugat I menolak alasan yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 nomor 2,3 sekaligus Tergugat I membantah alasan Penggugat karena telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris dan sebagai akta notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dimana Penggugat dan Tergugat I mempunyai kedudukan yang sama menghadap kepada Pejabat Notaris, tunduk dan setuju terhadap perjanjian kredit yang dibacakan klausula perjanjiannya yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dan hak yang sama menerima salinan Akta Perjanjian tersebut dari pejabat Notaris dan menjalankan kewajibannya berdasarkan kesepakatan perjanjian;

10. Bahwa Posita Penggugat pada halaman 2 nomor 5 telah tegas menyebutkan sebagian agunan dalam Perjanjian Kredit tersebut,

halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



dan dalam pasal 7 akta Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15 tanggal 20 maret 2018 telah disepakati oleh para pihak adanya jaminan kredit untuk menjamin pengembalian kredit sebagaimana mestinya, yang masing-masing objek diikat secara nyata berdasarkan undang-Undang untuk dibebani Hak Tanggungan dan atau Fidusia dengan nilai berbeda-beda berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil yang disampaikan pada posita penggugat halaman 6 nomor 1 dan seterusnya sekaligus membantah dalilnya dengan ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996 pasal 20 ayat (1) huruf b. "titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor lainnya." selanjutnya dalam undang-undang nomor 42 tahun 1992 pasal 29 ayat (1) huruf b. "penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan."

Maka, aturan pelaksanaannya terhadap penjualan objek jaminan Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dapat dijalankan berdasarkan kewenangan pejabat negara

halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 27/PMK.26/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Sehingga Tergugat I dikemudian hari berhak untuk memohonkan dilaksanakan pelelangan umum kepada Tergugat II secara sah dan dilindungi oleh Undang-Undang apabila berkehendak;

12. Bahwa Sampai dengan saat ini, Tergugat I belum melaksanakan kewenangannya untuk menjalankan parate eksekusi/pelelangan umum tetapi memperingatkan kepada Penggugat bahwa telah melakukan perbuatan cacat hukum/wanprestasi terhadap perjanjian kredit, sekaligus menunjukkan itikad baik Tergugat I untuk dapat menerima upaya Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya,

Usaha untuk memberikan peringatan kepada Penggugat melalui Surat Peringatan telah diakui dan diterima oleh penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat halaman 2 nomor 4;

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil dan membantah posita Penggugat halaman 7 nomor 6, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan pasal 8 "jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan

halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.;

Posita Penggugat halaman 9 nomor 2,3 adalah merupakan bentuk pengulangan dalil yang disampaikan pada sebelumnya;

14. Bahwa Untuk selain yang telah disampaikan Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berlaku (*daluarsa*) terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang lebih baru dan lebih khusus;

15. Bahwa Apa-apa yang disebutkan Penggugat dalam positanya tersebut adalah merupakan dalil-dalil lemah yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang bersifat retorika menyampaikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Penggugat;

16. Bahwa Tergugat I telah melakukan Tugas dan Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang dan melakukan perbuatan hukum yang sah serta beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukumnya;

17. Bahwa Tergugat I telah memiliki sistem pencatatan pembukuan yang tercatat secara sistematis melalui aplikasi/sistem yang ada pada Tergugat I, yang memberikan pencatatan yang akurat dan efisien dan diperjanjikan dalam **Akta Perjanjian Kredit nomor 4 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dilakukan beberapa kali addendum perjanjian kredit dengan addendum terakhir Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15**

halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 maret 2018;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Dalam hal ini PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI melalui Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONVENSI mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan GUGATAN REKONVENSI perkara ini;
3. Bahwa Atas fasilitas kredit yang dinikmati oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI maka memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali pokok hutang, bunga berjalan, denda bunga maupun biaya lainnya yang timbul berdasarkan kesepakatan dalam **akta Persetujuan Membuka Kredit nomor 4 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dilakukan beberapa kali addendum perjanjian kredit dengan addendum terakhir Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15 tanggal 20 maret 2018** dan telah diakui oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
4. Bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Pasal 1238 KUHPedata, yang menyatakan bahwa : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa siberutang harus

halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

D. A. Bentuk-bentuk wanpretasi :

- tidak melaksanakan pretasi sama sekali;
- melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. B. Tata cara menyatakan debitur wanpretasi :

- Sommatie, Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- Ingebreke Stelling : Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Dalam KUHPdata pasal 1243, *bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila siberutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.*

Atas keterlambatan pembayaran angsuran debitur, PENGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I telah menyampaikan peringatan/somasi kepada TERGUGAT REKONVENS I/ PENGUGAT KONVENS I, namun TERGUGAT REKONVENS I/ PENGUGAT KONVENS I tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

5. Bahwa PENGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I

halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



menjelaskan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII, dan PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII I telah menyampaikan peringatan tertulis untuk memenuhi syarat formil 1243 KUHPerdara melalui Surat Peringatan nomor B.353-KC/XVII/ADK/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, Surat Peringatan nomor B.577-KC/XVII/ADK/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, Surat Peringatan nomor B.1540-KC/XVII/ADK/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, Surat Peringatan nomor B.1700-KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 2 Juli 2018, Surat Peringatan nomor B.2007-KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 23 Juli 2018, Surat Peringatan nomor B. -KC/XVII/ADK/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Surat Peringatan nomor B.2271-KC/XVII/ADK/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

6. Bahwa Berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit nomor 4 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dilakukan beberapa kali addendum perjanjian kredit dengan addendum terakhir Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15 tanggal 20 maret 2018** pasal 2 TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sebenar-benarnya serta secara sah mengaku berhutang kepada PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII I sejumlah uang ditariknya menurut rekening korannya, rekening-rekening yang berkaitan dengan bunga, denda bunga dan biaya-biaya lainnya maupun catatan lainnya.

Sesuai dengan **Akta Perjanjian Kredit nomor 4 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah dilakukan beberapa kali addendum perjanjian kredit dengan addendum terakhir Addendum**

halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor 15 tanggal 20 maret 2018 PENGGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I mempunyai hak untuk mengambil pembayaran pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

Pada saat ini Debitur memiliki kewajiban pembayaran sampai dengan periode terakhir, sebagai berikut:

Hutang Pokok	= Rp.1.170.000.000
Bunga Berjalan	= Rp. 82.293.930
Denda	= Rp. 6.600.144
Denda Berjalan	= Rp. 1.027.315
Biaya Rupa-rupa	= Rp. 150.000

Jumlah/Total = Rp. 1.260.071.389.- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dan terdapat fasilitas kredit lainnya :

Hutang Pokok	= Rp.400.004.000
Bunga Berjalan	= Rp. 36.306.744
Denda	= Rp. 1.938.622
Denda Berjalan	= Rp. 180.835

Jumlah/Total = Rp. 438.430.021,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua puluh satu

halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



rupiah).

Sehingga total keseluruhan kewajiban pokok pinjaman, bunga, denda maupun biaya lainnya terhitung pertanggal 27 November 2018 adalah sebesar Rp. 1.698.501.410,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);

7. Bahwa Atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I, maka PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I sebagai BANK harus mencadangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP) sebagaimana dalam regulasi Bank Indonesia, dengan Kolektibilitas Kredit dalam kategori MACET maka PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I harus menderita kerugian sebesar Rp. 1.570.004.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ribu rupiah) yang menggerus dari laba;

Dana tersebut adalah merupakan Dana Masyarakat dari hasil Bank menghimpun dana, untuk menciptakan perekonomian yang sehat di Negara Indonesia;

Selain mencadangkan beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP), PENGGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I juga harus membayar biaya bunga simpanan kepada masyarakat atas kepemilikan dana yang ada di Bank;

8. Bahwa Apabila dana kredit yang dinikmati oleh Debitur dapat terbayar dengan lancar, maka Penggugat REKONVENSI /TERLAWAN KONVENSI I seharusnya menerima pengembalian Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.570.004.000,- (satu miliar lima ratus

halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



tujuh puluh juta empat ribu rupiah).

maka dana tersebut dapat diinvestasikan dengan nilai pengembangan sebagai berikut :

Asumsi bunga deposito yang paling rendah adalah 4%/Pertahun

Waktu pengembangan 1 tahun = 365 hari

$(Rp. 1.570.004.000,- \times 4\% \times 360 \text{ hari}) / 365 = Rp. 61.939.884,-$

Maka kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I adalah sebesar **Rp. 61.939.884,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);**

Selain itu PENGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I juga menderita kerugian immateriil, berupa risiko reputasi bank, dimana jasa bank adalah berdasarkan rasa kepercayaan kepada nasabah simpanan, apabila nasabah simpanan merasa tidak percaya lagi dan menganggap ketidakpercayaan kepastian keamanan uang nasabah simpanan untuk kembali, karena adanya kredit macet maka akan berpotensi kehilangan *Customer Base* yang menjadi kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**

9. Bahwa Untuk TERGUGAT REKONVENS I/PENGUGAT KONVENS I memastikan dapat melaksanakan dengan segera putusan ini dalam perkara *a quo* apabila telah berkekuatan tetap, maka kepada TERGUGAT REKONVENS I/Pengugat KONVENS I I dibebankan uang paksa (dwangsom) Rp. 200.000,- (dua ratus

halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



ribu rupiah) /perhari keterlambatan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu terhadap alasan-alasan dan dalil-dalil yang demikian sudah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili :

DALAM KONVENSI

F. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi-eksepsi TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI ;

G. Dalam Pokok Perkara

- H. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima;

- I. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

- J. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI I ;

- K. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang tidak beritikad baik;

- L. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

- M. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Peringatan yang diterima oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

- N. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI memiliki

halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, denda maupun biaya lainnya terhitung pertanggal 27 November 2018 adalah **Rp. 1.698.501.410,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);**

O. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar seluruhnya sekaligus kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, denda maupun biaya lainnya terhitung pertanggal 27 November 2018 adalah sebesar **Rp. 1.698.501.410,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);**

P. Menyatakan Kerugian immateriil karena gagal investasi PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII I adalah sebesar **61.939.884,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);**

Q. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII membayar kerugian immateriil karena gagal investasi PENGGUGAT REKONVENSII I/TERGUGAT KONVENSII I sebesar **61.939.884,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);**

R. Menyatakan kerugian immateriil karena reputasi Bank Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

S. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII membayar kerugian immateriil karena reputasi Bank PENGGUGAT REKONVENSII I/TERGUGAT KONVENSII I sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

T. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/perhari keterlambatan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap ;

U. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka TERGUGAT KONVENSII //PENGUGAT REKONVENSII I dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara a quo apabila berpendapat lain mohon untuk putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 02 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 16 Januari 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. 1.a Foto copy Bukti pembayaran angsuran bulanan, diberi tanda buti P-1a;
2. 1.b. Foto copy Bukti pembayaran angsuran bulanan, diberi tanda buti P-1b;
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti P-2;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti P-3;
5. Foto copy Surat peringatan pertama dari PT. BRI nomor: B.353-KC/XVII/ADK/02/2018 tanggal 01 Februari, diberi tanda bukti P-4;
6. Foto copy Surat peringatan I dari PT. BRI nomor: B.1540-KC/XVII/ADK/06/2018 tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda bukti P-5;

halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat peringatan II dari PT. BRI nomor: B.1700-KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018, diberi tanda bukti P-6;
8. Foto copy Surat peringatan III dari PT. BRI nomor: B.2007-KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti P-7;
9. Foto copy Surat peringatan terakhir dari PT. BRI nomor: B.2102-KC/XVII/ADK/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-8;
10. Foto copy Surat peringatan Default dari PT. BRI nomor: B.2271-KC/XVII/ADK/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-9;
11. Foto Copy Plang dari PT. BRI, diberi tanda bukti P-10;
12. Foto copy Surat Permohonan atas nama Didi Kindrayatno tanggal 28 Januari 2018 kepada Pimpinan PT, BRI Cabang Bangkinang, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi Suwarno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada mendengar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sri Lestari dan sertifikat Penggugat dengan Nomor 5226 termasuk kedalam areal Kelompok Tani;
- Bahwa tanaman sawit di kebun sawit yang dimiliki Penggugat ada menghasilkan;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat kepada Tergugat I dan saksi ada melihat plang dilokasi pada bulan Agustus 2018 dengan tulisan "tanah ini disita oleh BRI";

halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat keberadaan plang di atas tanah Penggugat, saksi berusaha menghubungi Penggugat tetapi tidak dijawab oleh Penggugat dan akhirnya saksi bertemu dengan Penggugat memberitahukan kejadian tersebut;

2. **Saksi Ngalemsa Sembiring** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memiliki kebun kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit yang dimiliki Penggugat ada menghasilkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi ada melihat plang pada bulan Agustus 2018 di atas kebun Penggugat yang bertuliskan "Tanah ini adalah disita oleh BRI";
- Bahwa plang di atas tanah kebun yang dimiliki Penggugat sekarang ini sudah tidak ada lagi;

3. **Saksi Ahmad Saputra** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku Petani dan saksi juga membantu orang-orang yang ingin menjual tanahnya;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi ada menawarkan tanah yang dimiliki Penggugat kepada orang lain, namun pembeli meminta dibeli dengan cara kredit dan pembeli mengetahui tanah yang dimiliki Penggugat mau dilelang oleh pihak BRI sehingga para pembeli bertanya permasalahan tanah dimaksud kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai lelang kebun sawit Penggugat oleh pihak BRI dan saksi mengetahuinya karena orang-orang bertanya kepada saksi;

halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat plang di atas kebun yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin menjual kebunnya tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan kreditnya kepada pihak BRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 23 Juli 2012, diberi tanda bukti T1-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 15 November 2013, diberi tanda bukti T1-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda bukti T1-3;
4. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda bukti T1-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti T1-5;
6. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 07 Februari 2018, diberi tanda bukti T1-6;
7. Foto copy Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 07 Agustus 2012, diberi tanda bukti T1-7;
8. Foto copy Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Novasi Nomor 33 tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti T1-8;
9. Foto copy Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2014, diberi tanda bukti T1-9;

halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda bukti T1-10;
11. Foto copy Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti T1-11;
12. Foto copy Surat Akta Notaris Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 15 tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti T1-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2963 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4638 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4346 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4573 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4193 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5226 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1361 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5459 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-20;
21. Foto copy BPKB Nomor I – 06338772 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-21;
22. Foto copy BPKB Nomor K – 02772278 atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-22;

halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor 695/2014, diberi tanda bukti T1-23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor 2644/2013, diberi tanda bukti T1-24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor 52/2014, diberi tanda bukti T1-25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor 4729/2015, diberi tanda bukti T1-26;
27. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT I) Nomor 1547/2017, diberi tanda bukti T1-27;
28. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.08522.AH.05.01 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012, diberi tanda bukti T1-28;
29. Foto copy Rekening Koran Pinjaman Debitur atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-29;
30. Asli Payoff Report Printing atas nama Didi Kindrayatno, diberi tanda bukti T1-30;
31. Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.1540/KC/XVII/ADK/06/2018 tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda bukti T1-31;
32. Foto copy Surat Peringatan II Nomor B.1700/KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 02 Juli 2018, diberi tanda bukti T1-32;
33. Foto copy Surat Peringatan III Nomor B.2007/KC/XVII/ADK/07/2018 tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T1-33;
34. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00185979.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 07 November 2014, diberi tanda bukti T1-34;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 01 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Premature (Eceptio Dilatoria)
2. Objek Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Premature (Eceptio Dilatoria);



Bahwa, Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II dan tidak pernah ada Risalah Lelang mengingat menjadi kewajiban apabila dilaksanakan lelang tersebut tidak pernah terbit risalah lelang pada objek-objek agunan kredit yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata perbuatan yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Premature (Eceptio Dilatoria) dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/ atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa berupa SHM Nomor 2963 Desa/ Kelurahan Koto Garo, SHM Nomor 247 Desa/Kelurahan Indrapuri, SHM Nomor 5459 Desa/ Kelurahan Koto Garo, SHM Nomor 4346 Desa/ Kelurahan Petapahan, SHM Nomor 4573 Desa/ Kelurahan Petapahan, SHM Nomor 4193 Desa/ Kelurahan Petapahan, SHM Nomor 1361 Desa/ Kelurahan Koto Garo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1.a, P-1.b, P-2 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-34 tidak satupun yang menjelaskan bahwa Tergugat I akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum melalui perantara Tergugat II, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena Prematur dalam arti gugatan yang diajukan Penggugat mengandung sifat atau keadaan prematur karena Tergugat I belum melakukan lelang terhadap objek yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I;

halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum yang dilakukan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat II, maka terhadap eksepsi kesatu tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Premature (Exceptio Dilatoria) yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature (Exceptio Dilatoria) yang diajukan oleh Tergugat I telah dikabulkan, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Premature (Exceptio Dilatoria) dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat I lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

2. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Premature (Eceptio Dilatoria) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat Reconvensi telah dikabulkan dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat I Reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat I Reconvensi adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Pasal 8 Rv., Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **18 APRIL 2019**, oleh kami, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 23 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 APRIL 2019** oleh kami **MENI WARLIA, S.H.,M.H.**,Hakim Ketua **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **IRA ROSALIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dtc

AHMAD FADIL,S.H

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.075.000,-
4. PNBP	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	1.176.000,-

halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bkn.